

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan komponen penting bagi pembangunan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang.

Pajak menurut (Undang-undang nomor 16 tahun, 2009) adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun, 2007) Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara.

Diantara banyaknya pendapatan pajak , Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu pajak yang paling sering berhubungan langsung dengan masyarakat, khususnya para karyawan. Pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut kepada obyek pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Menurut (Mardiasmo, 2011 hal 162) menyatakan penerima penghasilan yang dipotong pph pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli

warisnya; bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan; peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Perusahaan dalam praktiknya masih banyak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi mereka sehingga untuk meminimalisir beban pajak tersebut, perusahaan menjadi peluang celah-celah dalam peraturan perpajakan dengan harapan dapat memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak/penghindaran pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak yang tidak dapat diterima oleh fiskus dan tidak akan ditolerir. (Ruchjana, 2008).

Menurut (Pohan, 2011 hal 91) menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan tiga alternatif yaitu: (1) Metode Gross (metode pemotongan pajak dimana karyawan sendiri menanggung jumlah pajak penghasilannya). (2) Metode Net (metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya). (3) Metode Gross Up (pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan).

PT. Bank Panin Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. PT. Bank Panin Tbk telah melakukan kebijakan perencanaan pajak atas perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode net. Berikut ini adalah data mengenai perhitungan Metode Net untuk tahun 2018-2020.

Tabel I-1
Perhitungan PPh pasal 21 Metode Net

Tahun	Pph pasal 21 (Rp)	Laba bersih sebelum pajak (Rp)	Pph badan terutang (Rp)
2018	14.810.000	720.000.000	30.525.000
2019	20.499.000	776.400.000	37.372.500
2020	28.774.000	848.400.000	46.185.000

Sumber: PT. Bank Panin Tbk

Berdasarkan tabel diatas, Pph pasal 21 yang ditanggung perusahaan setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp 14.810.000 dan PPh badan yang dibayarkan sebesar Rp 30.525.000, pada tahun 2019 PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 20.499.000 dan PPh badan yang dibayarkan sebesar Rp 37.372.500, dan pada tahun 2020 sebesar PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar Rp 28.774.000 dan PPh badan pada tahun 2020 sebesar Rp 46.185.000 angka ini menunjukkan bahwa PPh badan yang ditanggung perusahaan mengalami penurunan hal ini sangat baik untuk keadaan perusahaan karena pajak yang dibayarkan perusahaan untuk negara mengalami penurunan yang artinya dapat menghemat kas perusahaan.

Dengan menggunakan metode net karyawan akan diuntungkan karena akan memberikan take home pay yang diterima karyawan akan lebih besar, tetapi bagi perusahann cara ini kurang menguntungkan karena biaya pph pasal 21 yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak bisa diakui dalam fiskal dan harus dikoreksi positif. Sehingga akan menambah penghasilan kena pajak dan akan mengakibatkan laba bersih sebelum pajak menjadi besar.

Dengan besarnya laba perusahaan akan berdampak dengan pembayaran pajak badan menjadi besar. Biaya pph pasal 21 yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai beban karena merupakan bagian dari kenikmatan yang diberikan kepada karyawan, sebagaimana dijelaskan oleh (PER-31/PJ/, 2008 ayat (2)) yang menegaskan bahwa pajak

penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan dalam bentuk natura/kenikmatan sehingga tidak boleh dibiayakan. Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa dengan menggunakan metode net perusahaan akan membayar pajak badan yang besar.

Menurut Hidayat (2006, hal 17) sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan perpajakan dengan tujuan mengurangi pajak penghasilan karena beban pajak penghasilan yang besar akan mengurangi keuntungan. Maka perusahaan harus memilih alternatif lain untuk mengurangi beban pajak perusahaan agar menghasilkan keuntungan yang besar pula, alternatif yang bisa digunakan adalah memilih metode *gross up*. Dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan.

Ini sejalan dengan manfaat dari perencanaan pajak dengan memilih metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang dikemukakan oleh (Zain, 2007 hal 42) , yaitu mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, sehingga dapat menghemat sebagian kas yang seharusnya dibayar dan dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Oleh karena itu penulis mengasumsikan bahwa dengan mengimplementasikan metode gross up PT. Bank Panin Tbk dapat membayar PPh badan yang lebih kecil.

Berdasarkan uraian fenomena diatas penulis menilai bahwa dengan dilakukannya perencanaan pajak dengan memilih perhitungan pph pasal 21 dengan metode gross up di PT. Bank Panin Tbk akan dapat meminimalkan beban pajak sehingga dapat menimbulkan penghematan pajak (tax saving) pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**.Analisis Perbandingan Perhitungan dan Pelaporan Pph Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Net dan Metode Gross Up dalam Meminimalisir Beban Pajak Terutang Pada PT. Bank Panin Tbk**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang PT Bank Panin Tbk tahun 2018-2020, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. PT Bank Panin telah melakukan kebijakan perencanaan pajak atas perhitungan PPh pasal 21 menggunakan metode net.
2. Perusahaan harus meningkatkan pendapatan dan mengefisienkan beban pajak.
3. Apakah kebijakan yang diambil telah mengefisienkan beban pajak dan tidak mengurangi pendapatan yang diperoleh.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian di PT Bank Panin TBK dengan Menggunakan Metode Net dan Metode Gross Up dalam Meminimalisir Beban Pajak Terutang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang dikemukakan, penulis membuat ruang lingkup rumusan masalah.

1. Bagaimana perbandingan, perhitungan, dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode Net Pada tahun 2018-2020?
2. Bagaimana perbandingan, perhitungan, dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode Gross Up Pada tahun 2018-2020?
3. Apakah metode Net dapat meminimalisir beban pajak terutang pada PT.Bank Panin Tbk. Pada tahun 2018-2020 ?
4. Apakah metode Gross up dapat meminimalisir beban pajak terutang pada PT.Bank Panin Tbk. Pada tahun 2018-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan, perhitungan dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode Net Pada tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui perbandingan, perhitungan, dan pelaporan PPh 21 dengan menggunakan metode Gross Up Pada tahun 2018-2020.
3. Untuk mengetahui dampak penerapan perhitungan menggunakan metode Net dalam upaya dapat meminimalisir beban pajak terutang pada PT.Bank Panin Tbk. Pada tahun 2018-2020.
4. Untuk mengetahui dampak penerapan perhitungan menggunakan metode Gross up dalam upaya dapat meminimalisir beban pajak terutang pada PT.Bank Panin Tbk. Pada tahun 2018-2020.

1.6 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mengenai perhitungan pph pasal 21 dengan menggunakan metode net dan metode gross up

b. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 atas karyawannya dengan menggunakan metode net dan metode gross up.

c. Bagi Kampus

Penulis berharap hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memperluas ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan untuk memberikan referensi bagi mahasiswa.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi tentang perhitungan PPh pasal 21 dengan menggunakan metode net dan gross up, serta menjadi acuan untuk dapat melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi.

1.7 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab untuk mempermudah pemahaman penulis maupun pembaca. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung topik penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan, yaitu: waktu dan tempat penelitian, definisi operasional, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang deskripsi dari objek Penelitian, sejarah singkat dari perusahaan dan juga struktur organisasi perusahaan beserta penjelasan jabatannya, penyajian data, hasil analisis Data dan Pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan inti dari dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak dikenal masyarakat sejak dulu, Pajak timbul adanya kebutuhan dana yang semakin besar dalam rangka memelihara negara, Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Masalah pajak mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial, dan kenegaraan. Oleh karena itu masalah Pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Hal ini telah diketahui karena sumber keuangan negara berasal dari Pajak.

Pajak merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kelalaian, baik yang disengaja maupun tidak merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pemahaman atas peraturan perpajakan yang berlaku merupakan suatu keharusan agar tidak dianggap lalai dalam melakukan kewajibannya dan terhindar dari sanksi yang ada.

Tentang apa yang sesungguhnya pajak itu, banyak para ahli dalam bidang Perpajakan yang memberikan pengertian yang berbeda-beda namun semuanya mempunyai tujuan atau inti yang sama

Menurut (Adriani, 2013) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut (Djajadiningrat, 2013) Pajak adalah iuran wajib pajak berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

b. Fungsi Pajak

Menurut (Sumarsan, 2017) Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

Fungsi Penerimaan Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan negara membutuhkan biaya. Biaya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan sebagainya.

Fungsi Mengatur Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan ditengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2011) sistem pemungutan pajak terdiri dari

1. *Official Assesment System*

Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menuntukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assesment System*

Adanya suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Cirinya-cirinya :

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang, ada pada Wajib Pajak sendiri.

Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With holding system*

With holding system adalah sesuatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak

2.1.2 Pajak Penghasilan

a. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek Pajak Penghasilan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.

b. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menggambarkan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubungan orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukannya.

Menurut (Sari, 2014) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2011) adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, membayar gaji, honor, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

c. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja
2. Bendahara dan pemegang kas pemerintah
3. Dana pensiun
4. Orang pribadi pembayar honorarium
5. Penyelenggara kegiatan

Adapun penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21/26 terdiri dari:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib pajak PPh Pasal 21.
3. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya;
 - Olahragawan;
 - Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - Agen iklan;
 - Pengawas atau pengelola proyek;
 - Pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - Petugas penjaja barang dagangan;
 - Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
 - Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama juga merupakan Wajib Pajak PPh Pasal 21. Selain itu, kategori dibawah ini juga termasuk Wajib Pajak PPh 21:
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Wajib Pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - Peserta pendidikan dan pelatihan; atau
 - Peserta kegiatan lainnya.

Dalam hal Anda merupakan pemberi kerja yang memotong PPh Pasal 21/26, hal-hal yang harus Anda lakukan adalah:

1. melakukan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku;
2. membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21;
3. melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan
4. kode billing dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April 2020, maka penyetoran PPh-nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal 10 Mei 2020; dan
5. menyampaikan laporan SPT Masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-filing Direktorat Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang ditunjuk.
6. Jika Anda adalah orang pribadi penerima penghasilan dari pemberi kerja yang bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21/26, Anda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.
 - Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun.
 - Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21-nya oleh

pemberi penghasilan, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan.

- Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh Pasal 21-nya tidak dipotong, maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta membayar kekurangan pajaknya menggunakan kode billing dengan kode MAP 411125 dan kode jenis setoran 200.

Mekanisme Perhitungan Pph Pasal 21

Cara Menghitung PPh 21 :

1. Hitung penghasilan bruto Anda dalam setahun, termasuk gaji pokok, tunjangan, makan, transportasi, kesehatan, dll.
2. Hitung PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sesuai dengan status kekeluargaan, apakah anda sudah menikah atau belum, hingga jumlah anak.
3. Kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5% (maksimal Rp6 juta) dan iuran pensiun 5% (maksimal Rp2,4 juta). Kedua biaya tersebut diambil dari penghitungan gaji bruto selama setahun.
4. Hitung gaji neto (gaji bruto – PTKP – iuran jabatan atau pensiun).
5. Setelah gaji neto didapat, kalikan dengan besaran tarif pajak yang berlaku.

a. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 , UU No 17 Tahun 2000 dan terakhir kalinya dengan UU No. 36 Tahun 2008

Pengertian Subjek PPh Pasal 21 Pengertian subjek pajak PPh pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 adalah penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan keputusan ini orang pribadi lainnya yang menerima atau jasa dan kegiatan dan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No 15/PJ/2009 yang dimaksud subjek pajak PPh pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Pegawai tetap termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI atau POLRI, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha millik daerah dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang perangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan
3. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan.
4. Distributor perusahaan multilevel marketing Direct Selling dan kegiatan sejenisnya lainnya Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak PPh 21 adalah siapa saja yang dikenakan pihak-pihak yang dikenakan pajak, dapat dikatakan setiap wajib pajak adalah subjek pajak

b. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. kantor perwakilan negara asing;
- b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau 10Pajak Penghasilan pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

- c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota; Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/ lembaga/asosiasi/ perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
- d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Objek PPh Pasal 21 Menurut peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2009 pasal 5 menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Objek PPh pasal 21 sebagaimana diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006 pasal 5 adalah Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiunan bulanan, upah, honorium, premi, bulanan, uang lembur, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transportasi, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak,

beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan tertentu lainnya dengan nama apapun.

Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan. Uang tembusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis Honorium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri

- a. Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7)
- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat dan seniman lainnya
- c. Olahragawan
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator
- e. Pengarang, peneliti dan penterjemah

Memperkejakan orang lain sebagai pegawainya maka penghasilan yang diterima atau pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, melainkan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal (23 Undang-undang Nomor 36 Tahun, 2008)

a. Yang Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Beberapa pengecualian yang dinyatakan sebagai bukan objek pajak penghasilan, di antaranya:

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk di dalamnya zakat. Selain itu, ada juga harta hibahan dari keluarga sedarah, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil. Beberapa yang disebutkan di atas termasuk bukan objek pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Harta warisan juga tidak termasuk objek pajak penghasilan, namun Anda perlu melaporkannya di dalam SPT Tahunan sebelum harta warisan tersebut dibagikan.
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh subjek pajak badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Pajak Penghasilan. Imbalan dalam bentuk natura di atas bukan dalam bentuk uang dan bisa berbentuk barang. Sedangkan untuk kenikmatan, penjelasannya lebih mengacu kepada hal-hal yang digunakan seperti fasilitas mobil, pengobatan, rumah, dan lain sebagainya.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Dividen harus memiliki persyaratan, di antaranya berasal dari cadangan laba yang ditahan dan bagi

perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD, kepemilikan sahamnya paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Ini bisa dianggap sebagai bukan objek pajak penghasilan jika pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
8. Jika pensiunan memiliki penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, maka juga bisa dianggap sebagai bukan objek pajak. Namun masih dianggap jika dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Badan pasangan usaha harus memenuhi syarat-syarat berikut yang mana merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan. Sisa lebih tersebut telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya

sisa lebih tersebut. Ketentuannya juga harus diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
2. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
3. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
4. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.
5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

c. Penghasilan Tidak Terkena Pajak Penghasilan Pasal 21

Besarnya PTKP di Indonesia sudah mengalami beberapa kali perubahan, ini merupakan kronologis perubahan tersebut :

Tabel II-I
Kronologis Perubahan Besarnya PTKP

PTKP Laki- PTKP Laki-laki PTKP Suami dan laki/Perempuan Lajang (Rp)		PTKP Laki-laki Kawin (Rp)		PTKP Suami dan Istri Digabung (Rp)	
TK/0	54.000.000	K/0	58.500.000	K/I/0	122.500.000
TK/1	58.500.000	K/1	63.000.000	K/I/1	117.000.000
TK/2	63.000.000	K/2	67.500.000	K/I/2	121.500.000
TK/3	67.500.000	K/3	72.000.000	K/I/3	126.000.000

Sumber: <https://www.online-pajak.com/ptkp-terbaru-pph-21>

d. Metode Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Ada 3 metode perhitungan pph 21 2018 yang paling umum, yaitu:

1. Metode Gross (Gaji Kotor Tanpa Tunjangan Pajak)

Metode *gross* ini diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung PPh Pasal 21 terutangnya sendiri. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh Pasal 21.

Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar

Rp 10.000.000,-, maka:

Gaji pokok : Rp 10.000.000,-

PPh 21 (yang ditanggung sendiri) : Rp 220.883,-

Gaji bersih (*take home pay*) : Rp 9.779.167,-

2. Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode *gross-up* ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

Misalnya Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar

Rp 10.000.000,-, maka:

Gaji pokok : Rp 10.000.000,-

Tunjangan pajak (dari perusahaan) : Rp 259.796,-

Total gaji bruto : 10.259.796,-

Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 259.796,-

Gaji bersih (*take home pay*) : Rp 10.000.000,-

3. Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode net ini diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Misalnya jika Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar

Rp 10.000.000,-, maka:

Gaji pokok : Rp 10.000.000,-

Total gaji bruto : Rp 10.000.000,-

Pajak yang ditanggung perusahaan : Rp 220.883,-

Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 220.883,-

Gaji bersih (*take home pay*) : Rp 10.000.000,-

e. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 *Nett* dan *Gross Up*

Metode Net (Gaji Bersih dengan Pajak Ditanggung Perusahaan)

Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan.

Misalnya jika Ardi, seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan sejumlah Rp.10.000.000, maka: perhitungannya:

Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahun

Total gaji bruto: Rp 10.000.000

Tarif PPh 21: 15%

Pajak yang ditanggung perusahaan: Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulan

Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulan

Gaji bersih (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

Tata Cara Perhitungan Pph 21 dengan Metode Gross Up

Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak)

Metode gross-up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebesar pajak yang dipotong.

Misalnya, Ardi seorang laki-laki lajang (TK/0) menerima gaji bulanan senilai Rp 10.000.000, maka perhitungannya:

Gaji pokok: Rp 10.000.000/bulan atau Rp 120.000.000/tahun

Tarif PPh: 15%

Tunjangan pajak (dari perusahaan): Rp 9.900.000/tahun atau Rp 825.000/bulan

Total gaji bruto: 10.825.000

Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan): Rp 825.000/bulan

Gaji bersih (take home pay): Rp 10.000.000/bulan

2.1.3 Perencanaan Pajak

a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Tax Planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapatkan penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan (Hoffman, 1961).

Dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional (international tax glossary, 2005).

Menurut Gunawan, yang dikutip oleh Lumbantoruan (Lumbantoruan : 1996:485), tax planning merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes)

b. Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan pokok dari tax planning adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tapi ingat, secara legal bukan ilegal. *Tax planning* adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk

mengelak membayar pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

c. Manfaat Perencanaan Pajak

Manfaat Perencanaan Pajak Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam perencanaan pajak, yaitu: (Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, 2011)

- a. Penghematan Kas Keluar Perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur Aliran Kas (Cash Flow) Perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
- c. Memaksimalkan Gaji Karyawan Jika pajak dapat dianggap sebagai unsur pengurang penghasilan, maka dengan memanfaatkan perencanaan pajak yang tepat akan meminimalkan biaya tersebut sehingga karyawan akan memperoleh penghasilan lebih dari selisih pajak yang diminimalkan

2.1.4 Utang Pajak

a. Pengertian Utang Pajak

Utang pajak adalah suatu kewajiban pihak wajib pajak, baik itu yang berbentuk sanksi administrasi, denda, ataupun bunga dan juga kenaikan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak yang berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia.

Bisa diartikan juga bahwa wajib pajak adalah individu atau badan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan sudah

ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak, termasuk di dalamnya pemungut pajak atau pemotongan pajak tertentu.

Intinya utang pajak ini terjadi karena adanya peraturan. Pihak pemerintah bisa memaksa pembayaran utang pada setiap wajib pajak. Negara dan juga rakyatnya tidak ada perikatan sama sekali yang mendasari terkait utang tersebut. Hak dan juga kewajiban antar negara dan juga rakyat tidaklah sama.

Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang membahas tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, utang pajak adalah pajak yang sifatnya harus dibayar, termasuk didalamnya sanksi administrasi berbentuk denda, bunga ataupun peningkatan yang tertulis di dalam surat ketetapan pajak ataupun surat sejenisnya dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarinya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting (yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan), dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis Wajib Pajak yang bersangkutan (walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya).

Apabila melihat timbulnya utang pajak, ada 2 (dua) ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu :

1. Ajaran Formil, yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya tatbestand sudah terpenuhi namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.
2. Ajaran Materil, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (tatbestand) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut :
 3. Perbuatan-perbuatan, misalnya : pengusaha melakukan impor barang
 4. Keadaan-keadaan, misalnya : memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak
 5. Peristiwa, misalnya : mendapat hadiah undian

Sifat Utang Pajak

1. Sifatnya memaksa yang bisa dilakukan melalui surat paksa hingga pemberitahuan melaksanakan penyitaan.
2. Dapat pula wajib pajak yang terutang menunjuk orang lain untuk melunasi utang pajak yang dimilikinya.
3. Utang pajak dapat ditagih sekaligus tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo.
4. Dapat dilakukan penyanderaan dan pencegahan untuk keluar dari wilayah Indonesia selama 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi.
5. Mempunyai hak mendahului terhadap utang yang lain.

Berakhirnya Utang Pajak

1. Pembayaran / Pelunasan

Pembayaran / pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan Giro, dan Bank Persepsi. Pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan dengan bentuk lainnya.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

3. Penghapusan Utang

Penghapusan Utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang. Utang pajak pada prinsipnya dapat dihapuskan karena tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi dengan beberapa alasan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2012, yaitu :

- a. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan.

4. Daluwarsa

Daluwarsa Utang pajak terjadi karena terlampainya waktu penetapan pajak (penertiban surat ketetapan pajak) maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Daluwarsa

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan kebebasan batas ADLN – Perpustakaan Universitas Airlangga SKRIPSI Utang Pajak Sebagai Dasar Permohonan Pailit Moch. Fasluqi Ikhsanuddin 23 waktu tertentu untuk penagihan pajak. Batas daluwarsa yang berlaku saat ini adalah :

- a. Untuk pajak pusat adalah 5 tahun
- b. Untuk pajak daerah adalah 5 tahun
- c. Untuk retribusi daerah adalah 3 tahun
- d. Untuk Wajib Pajak yang terlibat tindak pidana pajak tidak diberikan batas waktu

5. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.


2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel II-2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Penulis	Judul Skripsi	Variabel	Hasil Penelitian
1.	(Vridag, 2015)	Analisis Perbandingan Penggunaan Metode <i>Net Basis</i> dan Metode <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT.Remenia Satori	Pph Pasal 21, Metode <i>Net Basis</i> , Metode <i>Gross Up</i>	Metode <i>Net Basis</i> , perhitungan menggunakan Metode <i>Gross up</i> akan memberikan keuntungan bagi kedua pihak baik Karyawan maupun Perusahaan. Sehingga sebaiknya pimpinan perusahaan menggunakan metode <i>Gross Up</i> dalam

		Tepas Manado		perhitungan PPh Pasal 21 karyawan.
2.	(Urkan, 2017)	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode <i>Gross</i> , <i>Net</i> dan <i>Gross Up</i> Serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT.Dredolf Indonesia	Pph Pasal 21, Metode <i>Gross</i> , Metode <i>Net</i> , Metode <i>Gross Up</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan metode <i>Gross Up</i> akan mensejahterakan karyawan, sedangkan metode <i>Gross</i> akan meningkatkan laba perusahaan dan metode <i>Net</i> untuk mengurangi pendapatan perusahaan tetapi pendapatan karyawan lebih besar dari metode <i>Gross</i> .
3.	Dita Fadila (2019)	Analisis Penerapan Perbedaan Perhitungan dan Pelaporan Pph 21 dengan Menggunakan Metode <i>Net</i> , Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Gross Up</i> Pada PT.Sinar Jatimulia Gemilang	Pph Pasal 21, Metode <i>Net</i> , Metode <i>Gross</i> , Metode <i>Gross Up</i>	Mengetahui bahwa metode <i>gross up</i> yang diterapkan dalam PT. Sinar Jatimulia Gemilang merupakan metode yang sangat menguntungkan bagi sejumlah karyawan, dan dapat dijadikan acuan untuk diterapkan pada perusahaan lain.
4.	(Erian, 2019)	Analisis Penerapan Pajak Terhadap Pph 21 Dalam Upaya Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Pacitan)	Pph Pasal 21, Metode <i>Gross Up</i> , Metode <i>Net</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa metode <i>gross up</i> perusahaan akan dapat melakukan penghematan pembayaran pajak badan karena besarnya laba kena pajak yang lebih kecil.
5.	(Yono, 2017)	Penerapan Metode <i>Gross Up</i> dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan	Metode <i>Gross Up</i> , Metode <i>Net</i> , Penghematan Pajak	Dalam Perbandingan Perhitungan Pph pasal 21 dengan metode <i>gross up</i> menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan, karena bagi karyawan take home pay tetap sedangkan untuk perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak maka perusahaan mendapatkan tax saving.

2.3 Kerangka Berpikir



Gambar II-1 Kerangka Berpikir

Metode *nett* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep.Dirjen Pajak No 31/PJ/2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*). Selanjutnya pada pasal 8 ayat 2 menegaskan bahwa Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan.

Metode *Gross Up* merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan

dipotong dari karyawannya. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya. Untuk menghitung tunjangan PPh pasal 21 diperlukan rumus *gross Up* PPh 21, agar nominal tunjangannya sama persis dengan pajak yang akan dipotong nantinya.

Rumusnya seperti berikut :

Tabel II-3
Rumus *Gross Up* PPh Pasal 21

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tunjangan PPh Pasal 21
1.	Rp 0 – Rp 47.500.000	$(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
2.	Rp 47.500.000 – Rp 217.500.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp } 47.500.000) \times 15/85 + \text{Rp } 2.500.000$
3.	Rp 217.500.000 – Rp 405.000.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp } 217.500.000) \times 25/75 + \text{Rp } 32.500.000$
4.	Lebih dari Rp 405.000.000	$(\text{PKP setahun} - \text{Rp } 405.000.000) \times 30/70 + \text{Rp } 95.000.000$